


| | |
|--|--|
|  PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK | Nomor SOP : 551/ 375.1 / DISHUB 2022 |
| | Tanggal Pembuatan : 2 Agustus 2022 |
| | Tanggal Revisi : 2 Agustus 2022 |
| | Tanggal Efektif : 2 Agustus 2022 |
| DINAS PERHUBUNGAN | Disahkan oleh : KEPALA,  MUHAMMAD DIONI S.STP, M.Si NIP. 19760102 199703 1 003 |
| | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR |
| UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | Nama SOP : Pelayanan Uji Pertama, Numpang Uji Masuk, Mutasi Masuk dan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. |
| Dasar Hukum | Kualifikasi pelaksana |
| 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 3 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara -Reformasi dan Birokrasi No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor 7 Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 08 Tahun 2011 Retribusi Jasa Umum | 1. Kompetensi Penguji : a. Penguji kendaraan bermotor pemula b. Penguji kendaraan bermotor tingkat I c. Penguji kendaraan bermotor tingkat II 2. Memahami prosedur administrasi pengujian 3. Menguasai pengoperasian mesin pengujian 4. Menguasai pengoperasian komputer |
| Keterkaitan | Peralatan/perlengkapan |
| 1 SOP Pra Uji Kendaraan Bermotor 2 SOP Penggunaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 3 SOP Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor | Alat Uji Smartphone Komputer dan Printer ATK |
| Peringatan | Pencatatan dan pendataan |
| Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor secara teknis harus sesuai SOP agar hasil uji diketahui laik atau tidaknya kendaraan. | 1 Buku uji 2 Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) 3 Dokumen |

Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

| No. | Aktivitas | Pelaksana | | | | | Mutu Baku | | | Keterangan | |
|-----|--|-----------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|---|----------|---|---|
| | | Pemohon | Pendaftaran | Penguji Pemula | 2 Agustus 2022 | Petugas Adm. | Pengambilan Berkas | Kelengkapan | Waktu | | Output |
| 1 | Pendaftaran pengujian kendaraan bermotor secara online pada website https://simpkb.solokkab.go.id/ dan pencetakan nomor antrian | | | | | | | Membawa kendaraan, SRUT (Khusus Uji pertama, kendaraan rubah bentuk), Kartu uji, STNK, KTP, Ijin trayek (khusus kendaraan penumpang umum), Srt. Ket.Tera (khusus mobil tangki yang ber domisili di kab. solok), Srt. Rekomendasi numpang uji khusus untuk kendaraan diluar Kab. Solok, Kartu induk dan Surat Mutasi (Khusus pelayanan Mutasi Masuk), dan bukti pembayaran uji kir | 2 menit | Nomor Antrian / No Pendaftaran | |
| 2 | Melakukan pengecekan sesuai persyaratan | | | | | | | | 2 menit | Berkas pendaftaran, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | Apabila persyaratan kendaraan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon |
| 4 | Melakukan pemeriksaan teknis kendaraan | | | | | | | Kendaraan beserta surat kelengkapan uji | 22 menit | Data-data hasil pengujian kendaraan | Pemeriksaan secara visual (Khusus uji berkala pertama dilakukan pengukuran dimensi dan pengetokan nomor uji kendaraan) dan mekanis |
| 5 | Penginputan hasil uji, Menetapkan hasil pengujian, dan Pengesahan hasil uji | | | | | | | Kendaraan beserta surat kelengkapan uji yang sudah diuji | 3 menit | Hasil pemeriksaan (lulus atau tidak lulus uji) | Bagi Kendaraan Tidak Lulus Uji diberikan kesempatan untuk memperbaiki sesuai dengan LHP selama 14 hari, apabila dalam 1 hari yang sama maka dapat melakukan langsung melakukan pemeriksaan teknis kendaraan |
| 6 | Melakukan Proses percetakan kartu uji (Smartcard) dan sertifikat uji, serta pencetakan surat keterangan tidak lulus uji | | | | | | | surat-surat kelengkapan hasil uji yang sudah disahkan oleh penguji TK. II | 3 menit | 1. kendaraan lulus uji :kartu uji (Smartcard) dan sertifikat uji 2. kendaraan tidak lulus uji : surat keterangan tidak lulus uji | Penggantian buku uji dilakukan, bagi buku uji yang lembar pengesahanya telah habis, buku uji rusak atau hilang |
| 7 | Pengisian dan penandatanganan Kartu Induk | | | | | | | kartu induk kendaraan | 1 menit | kartu induk kendaraan | Jenis Kendaraan bermotor wajib uji yang dapat disahkan Penguji TK. II (sesuai dengan PM 156 Tahun 2016 yaitu kendaraan penumpang umum dan kendaraan barang tunggal) |
| 9 | Melaksanakan pengarsipan data | | | | | | | kartu induk dan data LHP | 1 menit | kartu induk dan data LHP | |
| 11 | Menyerahkan buku uji dan plat uji sesuai dengan nomor antrian. | | | | | | | Penyerahan Kartu uji dan sertifikat uji | 1 menit | Kartu Uji, sertifikat uji | |

